A81

BUPATI NAGAN RAYA

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR : 50 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN POLA TANAM DAN JADWAL TURUN KE SAWAH SERENTAK DALAM KABUPATEN NAGAN RAYA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan produksi beras, guna mempertahankan Swasembada Pangan dan surplus beras sangat ditentukan oleh unsur pola tanam padi serentak pada keseluruhan areal sawah di Kabupaten Nagan Raya, untuk menekan seminimal mungkin kehilangan produksi yang diakibatkan oleh serangan hama dan penyakit pada tanaman padi, serta penerapan unsur-unsur teknologi mutakhir lainnya guna peningkatan produktivitas beras;

b. bahwa pengaturan pola tanam padi serentak, sangat perlu diterapkan pada tingkat Petani dalam Kabupaten Nagan Raya, guna tersedianya waktu yang jelas untuk buka dan tutup pintu irigasi dalam rangka Pembangunan dan Rehabilitasi Irigasi yang diperlukan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan dalam Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3046, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699;

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377;

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

10. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K);

11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pegelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

13. Undang-Undang Republik Indonesian Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

14. Undang-Undang .....

14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha dan Hak Guna Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1982, tentang Tata Pengaturan Air;

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi;

18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079;

19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Pertanian, Perikanan dan kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5018);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/ OT.140/8/2013 Tentang Pedoman pembinaan kelompok Tani dan Gabungan kelompok Tani;

23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/Permentan/OT .140/12/2009 tentang Metode Penyuluhan Pertanian;

24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 027/Permentan /HK.060/2/2006 tentang Pupuk Organik dan Pembenahan Tanah;

25. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 797/ Kpts / TP.830 / 10/1984 tentang Pemasukan Media Pertumbuhan Tanaman ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;

26. Keputusan .....

26. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1996 atau 301/Kpts/LP.12/4/1996 tentang Pedoman Penyelenggaran Penyuluhan Pertanian;

27. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENETAPAN POLA TANAM DAN JADWAL TURUN KE SAWAH SERENTAK DALAM KABUPATEN NAGAN RAYA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nagan Raya.

2. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.

3. Perangkat Daerah Kabupaten dalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nagan Raya;

4. Bupati adalah Kepala Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya yang dipilih melalui suatu proses Demokratis yang dilakukan bedasarkan azas Lansung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil;

5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya;

6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya;

7. Badan adalah Badan Ketahan Pangan dan Penyuluhan (BKP-Luh) Kabupaten Nagan Raya yang dibentuk berdasarkan Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah;

8. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Peternakan, serta Dinas Pengairan Kabupaten Nagan Raya yang dibentuk berdasarkan Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Kabupaten Nagan Raya.

9. Camat .....

9. Camat adalah Pimpinan Wilayah Kecamatan yang berada dibawah Kabupaten yang membawahi beberapa Mukim;

10. Keuchik adalah perangkat Gampong yang memimpin penyelengaraan Pemerintahan di wilayah Gampong;

11. Keujrun adalah organisasi kelembagaan petani dibawah Dinas Pertanian dan Peternakan yang mengkoordinasi, mengatur pengunaan air untuk areal persawahan petani dan tugas-tugas lain sesuai fungsi Keujrun menurut tingkatnya yaitu Keujrun Nagan (Keujrun Kabupaten), Keujrun Chik (Keujrun Kecamatan), Hop Keujrun (Keujrun Kemukiman) dan Keujrun Blang (Keujrun Gampong);

12. Mantri Tani Kecamatan adalah unsur Dinas Pertanian dan Peternakan yang ditugaskan di Kecamatan sebagai pendamping Camat untuk melaksanakan Administrasi, Pembinaan dan Pengembangan Usaha-usaha Pertanian di wilayah Kecamatan;

13. PHP adalah unsur UPTD Perlindungan Tanaman Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Aceh yang ditugaskan di setiap Kecamatan adalah petugas Pengamat Hama dan Penyakit Tanaman yang bertugas pengamatan, peringatan bahaya dan memberikan rekomendasi kepada petani terhadap pengendalian hama dan penyakit tanaman;

14. Koordinator PPL/pengelola BPP adalah unsur Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan di Kecamatan yang bertugas sebagai pendamping Camat untuk mengkoordinir Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) melakukan pembinaan tanam padi serentak pada tingkat petani/kelompok tani/Gampong dan di Kecamatan serta penerapan Teknologi Pertanian pada para petani pada masing-masing wilayah kerjanya;

15. Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) adalah unsur Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan yang langsung mengkoordinir petani/Kelompok tani mengajarkan/membimbing petani melaksanakan penerapan unsur-unsur teknologi tepat guna,untuk peningkatan produktivitas dan pendapatan petani;

16. Petugas Penjaga Pintu Air adalah unsur dari Dinas Pengairan yang bertugas menjaga pintu air,menutup dan membuka pintu air sesuai kebutuhan Areal Persawahan petani dan kebutuhan air tanaman padi;

17. Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) adalah mantan Ketua Kelompok Tani atau petani maju yang memiliki pengalaman dan ketrampilan dibidang Pertanian yang dapat mengkoordinir Ketua Kelompok-kelompok Tani di wilayahnya;

18. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang memiliki usaha bersama atau tujuan bersama yang mengelola satu hamparan lahan dengan sesuatu jenis komodity untuk peningkatan pendapatannya;

19. Penyalur Pupuk bersubsidi adalah Pengusaha di bidang pertanian yang ditunjuk oleh Distributor pupuk untuk mendistribusikan pupuk bersubsidi ke kios-kios Saprodi dalam suatu wilayah;

20. Kios Saprodi adalah Penjual/pengecer pupuk bersubsidi kepada para petani atau Kelompok Tani pada wilayah masing-masing yang telah di tunjuk oleh Distributor pupuk bersubsidi dan sarana lainnya;

21. Saprodi .....

21. Saprodi atau Sarana Produksi adalah Bahan-bahan yang digunakan dalam suatu usaha tani seperti,Benih Unggul, Pupuk dan Pestisida dan lain-lain;

22. Benih Unggul bermutu adalah turunan benih Padi yang benar-benar tahan terhadap beberapa jenis hama penyakit dan respon terhadap pemupukan serta memberikan produktivitas yang tinggi (benih sebar berlebel biru);

23. Pupuk adalah bahan kimia yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi kebutuhan tanaman secara lansung atau tidak lansung;

24. Pupuk An Organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, Fisik dan atau Biologis yang merupakan hasil Industri atau Pabrik pembuat pupuk.

25. Pupuk Organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman atau limbah hewan yang telah melalui proses Permentasi/Dekomposasi rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplay bahan organik, serta memperbaiki sifat Fisik, Kimia dan Biologis Tanah;

26. Pestisida (racun pengganggu tanaman) adalah zat senyawa kimia sintetis yang berfungsi untuk membunuh/mengendalikan tanaman dari gangguan *Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)* seperti rumput, hama, penyakit dan lain-lain.

BAB II

NAMA, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Penetapan Jadwal Turun Ke Sawah dan Tanam Padi Serentak di Kabupaten Nagan Raya diberi nama adalah **TABU BEUSARE HASE MEULIMPAH**.

Pasal 3

Penetapan Jadwal Turun Ke Sawah dan Tanam Padi Serentak bertujuan :

a. Menekan kehilangan Produksi pada saat panen dari serangan Hama dan Penyakit, sehingga membuat Penyebaran Hama dan Penyakit merata pada hamparan yang luas dan tidak mengalami kerusakan tanaman padi;

b. Menekan Hama dan Penyakit agar tidak dapat berkembang biak dengan leluasa karena terputusnya siklus tersedianya makanan bagi Hama dan Penyakit,

c. Tidak akan terjadi ledakan Hama, sehingga kegagalan Panen (Puso) dapat dihindari;

d. Untuk memudahkan pengaturan (Jadwal) Buka Tutup Pintu Bendungan Irigasi Intake Jeuram dan memudahkan pemberian air sesuai kebutuhan pengolahan tanah dan kebutuhan tanaman padi;

e. Tersedianya.....

e. Tersedianya waktu yang jelas saat pintu Irigasi ditutup guna dilakukan rehabilitasi dan/atau pembangunan saluran Irigasi yang diperlukan.

Pasal 4

Sasaran

(1) Sasaran penerapan Serentak Tanam Padi adalah para Petani Gapoktan, poktan dan Petani serta seluruh areal sawah dalam Kabupaten Nagan Raya, baik pada sawah Produktif, sawah Pasang-surut serta Tegalan atau Ladang (yang ditanami padi Gogo);

(2) Meningkatnya pendapatan Petani, melalui peningkatan Produktivitas 8 s/d 10 ton per Hektar pada sawah-sawah Produktif dan 5 s/d 6 ton per Hektar padi sawah pasang-surut dan tegalan/gogo.

(3) Dengan diterapnya jadwal tabur benih padi yang serentak dan disesuaikan dengan umur Varietas padi yang dianjurkan, maka panen akan serentak di seluruh wilayah Kabupaten Nagan Raya

BAB III

JADWAL TURUN KESAWAH

Pasal 5

(1) Musim Tanam (MT) Redengan (Bulan Oktober s/d Maret) sebagai berikut :

1. Gotong royong saluran irigasi : Minggu I Bulan Oktober;
2. Pembukaan Pintu Air : Minggu II Bulan Oktober s/d Minggu II Januari
3. Pengolahan Tanah : Minggu II Bulan Oktober s/d Minggu ke IV Bulan November;
4. Persemaian Benih : Minggu I dan II Bulan Nopember;
5. Penanaman : Minggu III dan IV Bulan November;
6. Pemeliharaan : Minggu I Desember s/d Minggu IV Bulan Februari;
7. Penutupan Pintu Air : Minggu III Januari s/d Minggu I Bulan April;
8. Panen : Minggu I dan II Bulan Maret.

(2) Musim Tanam (MT) Gadu (Bulan April s/d September) sebagi berikut :

1. Gotong-royong saluran irigasi : Minggu I Bulan April;
2. Pembukaan Pintu Air : Minggu II Bulan April s/d Minggu II Agustus;
3. Pengolahan Tanah : Minggu II April s/d Minggu IV Bulan Mei;
4. Persemaian Benih : Minggu I dan II Bulan Mei;
5. Penanaman : Minggu III dan IV Bulam Mei;
6. Pemeliharaan : Minggu I Mei s/d Minggu IV Agustus ;
7. Penutupan Pintu Air : Minggu III Bulan Agustus s/d Minggu ke I Bulan Oktober;
8. Panen : Minggu I dan II Bulan September.

Pasal 6.....

Pasal 6

1. Sebagai pedoman pada tingkat petani, untuk menerangkan jadwal turun ke Sawah dimaksud agar Dinas Pertanian dan Peternakan membuat Bendera (umbul-umbul) dengan warna dan pengertian sebagai berikut:

   - **Waran Kuning : Persiapan turun ke Sawah**
   - **Warna Hijau : Pengolahan Tanah**
   - **Warna Putih : Persemaian sampai Tanam**
   - **Warna Merah : selesai tanam/stop Tanam**
   - **Warna Coklat : peringatan serangan Hama/penyakit**
   - **Warna Hitam : Bera (masa istirahat) tidak boleh Tanam**

2. Bendera (umbul-umbul) tersebut diserahkan kepada Hob Keujrun untuk dipajangkan ditengah-tengah sawah pada setiap Mukim;

3. Penjabaran Jadwal Tabur Benih sesuai Varietas Padi Anjuran, diperlukan membuat Surat Edaran Camat kepada para petani yang dibantu oleh Koordinator PPL/Mantri Tani masing-masing Kecamatan, apabila sewaktu-waktu diperlukan terhadap perubahan jadwal ini, atas sesuatu kepetingan Daerah dan atau kepentingan masyarakat petani akan dimusyawarahkan kembali sebagaimana mestinya.

BAB IV

ANJURAN PENERAPAN TEKNOLOGI

Pasal 7

(1) Anjuran Penerapan Teknologi Pra-Panen adalah Penerapan 10 unsur Teknologi dengan menggunakan Teknis bercocok tanam mengikuti Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) Sistem Legowo dengan Pembinaan/Pendampingan oleh Petugas Teknis Dinas Pertanian dan Peternakan dan atau BKP-Luh serta oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL);

(2) Penggunaan Benih Padi Unggul Bermutu dianjurkan kepada para Petani menggunakan Benih Padi Unggul Bermutu yang berproduksi tinggi (diatas 8 Ton/Ha) yang telah diuji kesesuaian dengan Tanah dan Iklim di Kabupaten Nagan Raya;

(3) Penggunaan Pupuk Kimia pada tingkat petani diupayakan terus di perkecil, Penggunaan Pupuk Organik menjadi Anjuran, karena dapat memperbaiki Fisik dan Biologis Tanah dan juga dapat menekan akan Residu unsur kimia pada bahan pangan konsumsi masyarakat;

(4) Penggunaan Pestisida lebih dianjurkan pada penggunaan Pestisida Nabati (Ramah lingkungan) hal ini dilakukan untuk memelihara kelestarian lingkungan dan keseimbangan Hama/Penyakit dengan Musuh Alami pada Tanaman Padi, sehingga kehilangan Produksi padi akibat dari serangan hama/penyakit dapat ditekan sekecil mungkin dengan pertimbangan Residu dari Pestisida (Racun Hama/Penyakit) pada bahan makanan Konsumsi masyarakat (beras) tidak membahayakan bagi Kesehatan Masyarakat;

(5) untuk.....

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

PEMBINAAN

1. Dinas Pengairan dan seluruh jajarannya melaksanakan tugas-tugas pelayanan pemberian air irigasi sesuai kebutuhan pengelohan tanah dan kebutuhan tanaman padi, sesuai jadwal membuka dan menutup pintu Intake Bendung Irigasi Jeuram dan sumber-sumber Irigasi lainnya;

2. Dinas Pertanian dan Peternakan melaksanakan tugas-tugas selain penerapan serentak tanam padi, bersama Keujrun Nagan, Keujrun Chik, Hop Keujrun dan Keujrun Blang, juga melakukan penyediaan sarana produksi kepada petani seperti benih dan pupuk dan lain-lain, yang disesuaikan dengan jadwal kebutuhan petani, yang diupayakan baik melalui APBD, APBA, dan APBN serta menumbuh kembangkan swadaya petani sendiri;

3. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian serta seluruh jajarannya, Koordinator PPL dan Penyuluh Pertanian lapangan, selain melakukan penerapan serentak tanam tingkat petani, kelompok tani serta menganjurkan semua unsur teknologi mutakhir kepada petani atau kelompok tani, guna meningkatnya sasaran rata-rata produktivitas padi 8 sampai 10 Ton per Hektar;

4. Dinas Perikanan dan Kelautan melakukan pembinaan penghematan pemakaian air irigasi pada kolam ikan air tawar, agar tidak berlebihan, sehingga dapat mengakibatkan kekurangan air untuk kebutuhan petani sawah pada saat musim kemarau serta dilakukan koordinasi dengan Dinas Pengairan akan kebutuhan air pada saat jadwal penutupan pintu air Irigasi;

5. Camat sebagai Koordinator/Penanggung jawab penerapan tanam padi serentak dimasing-masing Kecamatan yang dibantu oleh Mantri Tani dan Koordinator PPL dengan menggerakkan semua komponen kelembagaan patani seperti Keujrun Blang, Ketua Kelompok Tani, Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) serta komponen masyarakat lainnya, guna mencapai meningkatnya produktivitas padi di Kabupaten Nagan Raya;

6. Melakukan koordinasi baik pada tingkat Gampong, Kemukiman, Kecamatan dan Kabupaten untuk pemecahan masalah yang Timbul serta upaya tindak lanjut seperlunya pada setiap posko masing-masing;

7. Menghidupkan kembali semua Adat-istiadat turun ke Sawah termasuk kenduri Blang baik pada tingkat Kabupaten dan Gampong dengan kebiasaan pada masyarakat setempat;

8. Apabila terjadi kendala yang menyebabkan jadwal tabur benih tidak dapat diikuti oleh petani sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, maka Dinas Pertanian, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, Dinas Pengairan dan unsur yang terkait lainnya, perlu melakukan partemuan dengan para Keujrun Blang dan Petani untuk menentukan kembali jadwal tabur benih, sehingga dapat terjadi serentak tanam padi diseluruh areal persawahan dalam Kabupaten Nagan Raya;

9. Pembinaan.....

(5) untuk ketersediaan pupuk organik dan Pestisida Nabati pada Tingkat petani, diharapkan perlu adanya bimbingan/Pendampingan kepada para petani cara membuat/menghasilkan pupuk Organik dan Pestisida Nabati sendiri secara terus menerus;

Pasal 8

Teknis bercocok Tanam yang dianjurkan sebagai berikut :

a. **Alternatif Pertama :**

Kepada Petani dianjurkan untuk menerapkan sistem Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) yang meliputi 10 (sepuluh) komponen Teknologi (PTT) sebagai berikut :

1. Penggunaan Varietas Unggul Baru (VUB);
2. Penggunaan benih Unggul berlabel dan Bibit Sehat;
3. Penyiapan lahan optimal (Pengolahan Tanah Sempurna)
4. Penanaman bibit muda (12-17 hari);
5. Pengaturan jarak tanam (Tanam Jurong/ legowo 1:2 atau 1:4);
6. Pemberian Pupuk Organik/Kompos;
7. Pemupukan berimbang berdasarkan Perangkat Uji Tanah Sawah (PUTS) spesifik lokasi;
8. Pemberian air dengan cara terputus-putus (Intermitten);
9. Pengendalian Hama Penyakit/Organisme Penggangu Tanaman (OPT) sesuai dengan konsep-konsep Pengendalian Hama Terpadu (PHT) dengan melakukan pengamatan berkala, sedangkan penggunaan Pastisida dianjurkan apabila populasi hama lebih banyak dari musuh hama (Predator Hama) atau berada diatas ambang ekonomi sesuai Rekomendasi dari Petugas Pengamat Hama dan Penyakit (PHP);
10. Perbaikan penanganan panen dan pasca panen yang baik;

b. Alternatif Kedua :

Kepada petani juga dianjurkan untuk menerapkan budidaya padi dengan metode *System of Rice Intensification (SRI)* yaitu penanaman padi hemat Air, Benih, dan Ramah Lingkungan dengan menganut prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Pengolahan tanah yang baik dan pemberian pupuk organik/kompos;
2. Seleksi benih bernas dengan media air garam dan telur ayam;
3. Penanaman bibit muda 7 sampai 10 hari;
4. Ditanam tunggal, (satu batang bibit) dangkal horizontal (tegak lurus) membentuk huruf L;
5. Jarak tanam lebar yaitu 25 cm x 25 cm, atau 30 cm x 30 cm;
6. Pengairan terputus-putus (Intermitten);
7. Tidak menggunakan pupuk kimia dan pestisida kimia (dianjurkan memakai kompos, MOL dan Pestisida Nabati) dengan harapan produk tidak mengandung pestisida/bahan kimia;
8. Penyiangan sebaiknya dilakukan 4 kali dengan memakai Landak/Gasrok;
9. Panen dan pasca panen yang baik.

BAB V.....

9. Pembinaan pada Posko sebagai berikut :

a. **Posko I** adalah Posko yang berkedudukan di Kabupaten yang Diketuai oleh Bupati Nagan Raya, Pelaksana Harian ialah Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Kepala BKP Luh dengan anggota adalah Staf Ahli Bupati, Kepala Distannak, Muspida Plus, Kepala Dinas Pengairan dan Keujrun Nagan petugas mengintruksikan Tanam Serentak kepada Petani dan melaksanakan Rapat Koordinasi di Tingkat Kabupaten untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang menghambat Program Tanam Serentak yang belum dapat dipecahkan di Tingkat Kecamatan (Posko II);

b. **Posko II** adalah Posko yang berkedudukan di Kecamatan Diketuai oleh Camat, Sekretaris adalah Koordinator PPL/Pengelola BPP dan anggota adalah Danramil, Kapolsek, Mantri Tani, Keujrun Chik, Hob Keujrun KTNA Kecamatan, PHP, PPL yang bertugas memerintahkan Tanam Serentak dan melaksanakan rapat koordinasi di tingkat Kecamatan untuk memecahkan permasalahan yang menghambat Program Tanam Serentak yang belum dapat dipecahkan pada tingkat Desa/Gampong (Posluhdes/Posko III);

c. **Posko III** (Posluhdes) adalah Pos Penyuluhan Desa/Gampong yang Diketuai oleh Keuchik sekretaris Kontrak Tani Nelayan Andalan (KTNA) anggotanya adalah Keujrun Blang, Tuha Peut, para Kaur Gampong dan unsur lainnya, yang dibimbing oleh PPL, bertugas menggerakkan petani di tingkat Gampong untuk tanam serentak dan melaksanakan rapat koordinasi untuk memecahkan masalah-masalah yang menghambat Tanam Serentak di tingkat Desa/Gampong.

Pasal 10

PENGAWASAN

(1) Pengawasan terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman padi dilaksanakan secara rutin dan terus menerus baik pada saat pra panen maupun pasca panen dilakukan pendeteksian masalah secara dini dan upaya pemecahan secepatnya oleh unsur-unsur Dinas Pertanian dan Peternakan serta Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;

(2) Suplay Air Irigasi terus dilakukan sesuai kebutuhan tanaman padi oleh unsur Dinas Pengairan yang dikoordinasikan dengan Dinas/Badan Teknis;

(3) Ketersediaan Pupuk bersubsidi pada tingkat penyalur dan Kios Saprodi, agar secara rutin dilakukan pemantauan/pengawasan, supaya tidak terjadi kelangkaan pupuk pada saat petani membutuhkan pupuk;

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 11

Segala biaya yang berhubungan dengan Pelaksanaan Turun Ke sawah dan Tanam Padi Serentak dalam Kabupaten Nagan Raya dapat menggunakan dana yang bersumber dari :

a. Anggaran.....

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. Anggran Pendapatan dan Belanja Aceh;
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya;
d. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 12

LARANGAN

a. Dilarang menanam padi diluar Jadwal yang telah ditetapkan, apalagi pada satu hamparan Areal sawah Gampong, Kemukiman dan Kecamatan tanpa melalui Anjuran dari Pemerintah Kabupaten Ngan Raya (Dinas/Badan Teknis);

b. Dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak dan mengganggu pada jarak ± 300 Meter kehulu dan ± 300 Meter kehilir dari Bangunan Irigasi Intake (pengambilan air);

c. Dilarang menanam Tanaman dan mendirikan Bangunan disepanjang Jaringan Irigasi dan Jalan Inspeksi Irigasi yang telah ditetapkan terdahulu.

Pasal 13

SANKSI

Apabila ada pihak yang tidak mentaati ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini, maka akan dikenakan sanksi :

a. Bagi petani yang tidak mentaati kesepakatan ini diberi sanksi sesuai dengan sanksi Hukum Adat Blang yang berlaku;

b. Pelaksanaan sanksi Hukum Adat Blang ini berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat dan dimusyawarahkan tingkat Keujrun Nagan, Keujrun Chik, Hob Keujrun dan Keujrun Blang dan aparat Gampong masing-masing wilayah;

c. Apabila ada wilayah Kelompok Tani atau lahan Petani yang tidak mentaati Jadwal Tanam yang telah ditetapkan secara serentak, tidak mendapatkan bantuan kepada Kelompok Tani/Petani di wilayah tersebut;

d. Apabila orang atau ternak merusak atau mengganggu air dan tanaman, maka dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII.....

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 14

Peraturan ini berlaku sejak tangggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya Dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 16 Desember 2014 M
23 Shafar 1436 H

BUPATI NAGAN RAYA,

T. ZULKARNAINI

Diundangkan di : Suka Makmue
Pada tanggal : 18 Desember 2014 M
25 Shafar 1436 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

T. ZAMZAMI. TS
Pembina Utama Madya
Nip. 19570223 198303 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2014 NOMOR ..70.....